

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu materi atau pokok-pokok pembahasan yang di jadikan dasar atau acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti, sehingga menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat penelitian (Adzim & Vrikati, 2020). Landasan teori juga sebagai alur logika atau sekumpulan konsep dan pembahasan-pembahasan materi yang telah tersusun secara sistematis (Darmalaksana, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa landasan teori merupakan suatu kumpulan definisi, dan berbagai materi yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelesaikan materi.

2.1.1.1 Pengertian Jasa Pengurusan Transportasi

Menurut Aidina (2023) Jasa *freight forwarding* merupakan merupakan salah satu jasa logistik yang berfokus pada aspek pengangkutan komoditas secara menyeluruh. *Freight forwarding* bertanggung jawab atas pengiriman barang dari awal hingga akhir dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

Freight forwarder adalah adalah usaha yang ditujukan untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan muatan melalui transportasi darat, laut, maupun udara (Dwiputranti & Putri, 2020).

Menurut Diaz (2024), *Freight Forwarder* adalah sebuah usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk mengurus seluruh kegiatan yang diperlukan dalam proses pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang, menggunakan berbagai moda transportasi. *Freight Forwarder* adalah perusahaan jasa yang memiliki fokus sebagai penyedia jasa transportasi dan juga jasa pengurusan dokumen. dengan bertindak atas nama *shipper* maupun *consignee*. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan *freight forwarding* melaksanakan berbagai kegiatan rutin seperti *stuffing cargo*, penyimpanan atau pergudangan, pengaturan transportasi lokal, serta pelaksanaan pembayaran. Secara umum, Peran pokok *freight forwarder* yaitu bertindak sebagai penghubung antara pihak pengirim atau penerima barang dengan perusahaan pelayaran maupun perusahaan *airline*.

Definisi mengenai jasa *freight forwarding* diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Dalam ketentuan tersebut, jasa *freight forwarding* dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menunjang proses pengiriman maupun penerimaan barang melalui moda transportasi darat, kereta api, laut, dan/atau udara. Lebih lanjut, peraturan ini juga menjabarkan bahwa kegiatan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi mencakup berbagai aktivitas, antara lain penerimaan, penyimpanan, penyortiran, pengepakan, pelabelan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen pengangkutan, pengurusan administrasi dan kelengkapan dokumen, pemesanan ruang muat, pengiriman, pengelolaan distribusi, perhitungan biaya angkutan serta logistik, penanganan klaim, pengurusan asuransi pengiriman barang, hingga penyelesaian pembayaran dan biaya lainnya yang

dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses pengiriman serta penerimaan barang.

Pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa *freight forwarding* memiliki tanggungjawab atas kelancaran proses pengiriman barang dari awal hingga akhir menggunakan berbagai moda transportasi untuk tujuan yang dituju.

2.1.1.2 Mekanisme Pengurusan Transportasi

Jasa pengurusan transportasi bertujuan untuk memastikan barang konsumen dapat diterima di tempat tujuan dengan aman dan sesuai dengan ekspektasi pemilik barang. Pada umumnya, pemilik atau penjual barang enggan untuk mengelola proses pengiriman secara mandiri, mengingat tingginya risiko kehilangan atau kerusakan barang, sehingga pelaksanaan pengiriman diserahkan kepada perusahaan angkutan (Silaen & Singgih, 2021). Konsumen dari perusahaan angkutan tidak hanya berasal dari pemilik atau penjual barang, melainkan juga dari perusahaan angkutan lain yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan layanan kepada pelanggannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan angkutan kerap menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yang meliputi perusahaan pengangkutan darat, perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, penyedia gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), serta penyedia jasa kebersihan. Namun demikian, terdapat perusahaan angkutan yang tidak melibatkan pihak ketiga dalam operasionalnya, karena telah mempunyai fasilitas pendukung seperti gudang, kapal, atau truk sendiri (Wicaksono, 2019).

2.1.1.3 Pengertian Ekspor dan Kegiatannya

Ekspor merupakan salah satu kegiatan perdagangan untuk menjual atau mengirim barang dari dalam negeri keluar negeri, PT. Primalog Sukses Indonesia sering kali mengalami pengiriman ekspor barang ke beberapa negara, PT. Primalog Sukses Indonesia bertindak sebagai penyedia jasa pengiriman barang ke luar negeri bukan sebagai penjual yang melakukan transaksi penjualan barang secara langsung dengan pembeli di negara lain.

Menurut OH Putri (2023), kegiatan ekspor adalah dengan aturan-aturan tertentu dari barang dan system pengangkutannya barang dikirimkan keluar dari pabean Indonesia menuju kawasan pabean negara lain.

Menurut Gigih (2022), Ekspor merupakan aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan dua negara dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Kegiatan ekspor mencakup proses penjualan komoditas dari suatu negara kepada negara lain yang membutuhkan, sehingga negara pengimpor melakukan pembelian dari negara yang memproduksi komoditas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Menurut Sari (2022), Ekspor memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian negara karena melalui perluasan pasar, kegiatan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat bersaing dan unggul dalam perdagangan internasional. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan ekspor :

- 1) Korespondensi, adalah kegiatan pertukaran komunikasi tertulis antara dua pihak, seperti eksportir dan importir, yang dilakukan untuk membahas atau menegosiasikan suatu transaksi perdagangan.
- 2) Pembuatan kontrak dagang, yaitu tahap ketika importir telah menyetujui seluruh persyaratan yang harus dipenuhi yang ditawarkan oleh eksportir, maka kedua pihak akan membuat kontrak dagang sebagai bentuk kesepakatan resmi atas transaksi yang akan dilakukan.
- 3) Pembukaan *Letter of Credit* (L/C) merupakan tahapan di mana pihak pembeli (importir) mengajukan pembukaan L/C melalui bank yang bekerja sama di negaranya. Selanjutnya, dokumen L/C tersebut diteruskan kepada bank devisa di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pihak penjual (eksportir) sebagai bank penerima.
- 4) Persiapan barang untuk ekspor, setelah menerima *Letter of Credit* (L/C), pihak eksportir melakukan proses penyiapan terhadap komoditas yang dipesan oleh importir guna memastikan bahwa seluruh spesifikasi dan ketentuan yang disepakati dalam kontrak dagang telah terpenuhi.

- 5) Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan tahapan di mana eksportir mengajukan pendaftaran PEB melalui bank devisa dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi kewajiban pajak ekspor apabila barang yang dikirim termasuk dalam kategori yang dikenakan pajak tersebut.
- 6) Pemesanan ruang angkut, merupakan tahapan di mana pihak eksportir mengajukan permintaan pemesanan ruang muatan kepada perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan yang ditunjuk untuk mengangkut barang ekspor ke negara tujuan.
- 7) Pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai, merupakan tahapan di mana otoritas kepabeanan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap barang-barang ekspor guna memastikan kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan kondisi fisik barang yang akan dikirim dengan beserta dokumen pendukungnya untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan ekspor yang berlaku.
- 8) Pengiriman barang ke importir. yaitu dengan memproses pengiriman barang dari eksportir kepada importir melalui sarana transportasi yang telah ditentukan, baik melalui laut, udara, maupun darat, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak dagang.

2.1.1.4 Pengertian Impor dan Kegiatannya

PT Primalog Sukses Indonesia sebagai *freight forwarding*, tidak terlepas dengan adanya kegiatan impor barang, yaitu mengirim barang atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

Menurut Sandi (2024), Impor adalah suatu kegiatan atau proses pengiriman barang dengan komoditas tertentu dari satu negara ke negara lain secara sah. Konsep impor berakar dari praktik perdagangan internasional yang melibatkan transaksi jual beli antarnegara. Kegiatan ini dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan menggunakan sarana transportasi yang melewati batas negara, dan terhadapnya dikenakan kewajiban kepabeanan, seperti pembayaran bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Proses importasi wajib mematuhi ketentuan administrasi kepabeanan, termasuk penyampaian pemberitahuan pabean, pelunasan bea masuk dan pajak impor, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan dokumen maupun fisik barang. Selain itu, pelaksanaan kegiatan impor juga harus sesuai dengan peraturan perdagangan yang berlaku, salah satunya adalah kepemilikan Angka Pengenal Importir (API), yaitu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan impor.

Menurut Fordatkosu (2021), Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap kegiatan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan sistem jalur pengeluaran barang berdasarkan tingkat risiko, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jalur Merah

Jalur merah merupakan klasifikasi dalam sistem pemeriksaan kepabeanan yang diterapkan pada kegiatan impor maupun ekspor, di mana barang yang bersangkutan harus melalui proses pemeriksaan fisik serta verifikasi dokumen secara detail oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan jalur ini umumnya diberikan kepada eksportir atau importir yang dinilai memiliki tingkat risiko kepabeanan yang tinggi, belum menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten, atau terdapat dugaan ketidaksesuaian antara data dokumen dan kondisi barang sebenarnya.

2. Jalur Kuning

Pada jalur ini, pengawasan dilakukan melalui penelitian dokumen tanpa pemeriksaan fisik, sebelum diterbitkannya SPPB.

3. Jalur Hijau

Jalur ini memungkinkan barang dapat dikeluarkan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik, dan dokumen yang dilakukan setelah Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan.

4. Jalur MITA Non-Prioritas

Importir dalam jalur ini memperoleh pelayanan berupa penerbitan SPPB secara langsung tanpa pemeriksaan fisik maupun penelitian dokumen, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu:

a) Barang ekspor yang diimpor kembali;

- b) Barang yang menjadi objek pemeriksaan acak;
- c) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Jalur MITA Prioritas

Jalur ini diberikan kepada importir yang telah memenuhi kriteria sebagai pengguna jasa prioritas, di mana barang impor dapat dikeluarkan secara langsung tanpa melalui proses pemeriksaan dan penelitian dokumen, dan SPPB diterbitkan secara otomatis.

2.1.1.5 Sejarah Perpajakan di Indonesia

Simbolon (2010), menjelaskan bahwa awalnya pajak di Indonesia berasal dari sistem upeti, yaitu pemberian sukarela dari rakyat kepada penguasa, yang bersifat wajib dan mengikat. Masyarakat pada masa itu memberikan hasil bumi sebagai bentuk kontribusi terhadap raja atau penguasa. Namun, kontribusi tersebut bersifat satu arah dan tidak diimbangi dengan balasan langsung kepada rakyat. Hal ini dipengaruhi oleh struktur sosial yang menempatkan raja pada posisi tertinggi, sehingga ada tekanan psikologis dalam pelaksanaannya.

Seiring dengan perkembangan waktu, fungsi upeti yang semula semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan raja atau penguasa, mulai mengalami perubahan arah. Upeti tersebut tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan pribadi penguasa, melainkan mulai dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Hal ini tercermin dalam penggunaannya untuk pembiayaan berbagai kepentingan umum seperti pemeliharaan keamanan, pembangunan infrastruktur jalan, saluran air, fasilitas sosial, serta pelayanan publik lainnya.

Menurut Malvi (2012), ada beberapa periode utama dalam sejarah sistem perpajakan di Indonesia, yaitu pada era kolonialisme Belanda, masa sesudah, kemerdekaan hingga tahun 1979, periode transisi antara tahun 1979 hingga 1983, serta masa reformasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 1983 hingga sekarang. Pada masa kolonial Belanda, pajak difungsikan sebagai sumber penerimaan keuangan yang sepenuhnya ditujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Sistem pemungutan pajak pada masa tersebut berlandaskan pada kekuatan administrasi, di mana aparat pajak memiliki otoritas penuh dalam menetapkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh rakyat. Wajib pajak sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perhitungan pajaknya, sehingga sistem ini sangat merugikan masyarakat karena tidak adanya transparansi maupun akuntabilitas dari pihak otoritas pajak.

Meskipun Indonesia telah merdeka, sistem hukum perpajakan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Struktur dasar dari sistem perpajakan masih tetap berlandaskan pada kekuasaan administratif, sebagaimana warisan dari sistem kolonial. Pada tahun 1967 pemerintah memperkenalkan sistem pemungutan pajak baru melalui Undang-Undang Nomor 867 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967. Sistem ini dikenal dengan istilah MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang Lain), yang merupakan bentuk awal penerapan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak mulai diberi peran dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Menurut Waluyo (2020), dalam sistem *official assesment*, otoritas pajak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan wajib pajak hanya bertugas untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No.8 Tahun 1983., sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan fundamental yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip dasar perpajakan nasional. Asas-asas yang diterapkan meliputi:

1. Asas kegotongroyongan nasional Pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi seluruh warga negara dalam memenuhi kewajiban kenegaraan. Pembayaran pajak menjadi tanggung jawab bersama demi mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
2. Asas keadilan Wewenang penuh aparat pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang mulai dikurangi. Wajib pajak diberi peran yang lebih besar dalam menghitung dan memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga tercipta keadilan dalam pemungutan.
3. Asas kepastian hukum Ketentuan perpajakan disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Proses administrasinya juga diarahkan agar tidak berbelit-belit dan tidak membebani wajib pajak secara birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh Wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, termasuk dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia secara penuh telah menggunakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang wajib dibayarkan. Dengan demikian, kewenangan aparat pajak menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan sebelumnya.

2.1.1.6 Pengertian Pajak

Pendapatan suatu negara yang dihasilkan yaitu salah satunya melalui, pajak yang ditagihkan, bersifat paksa, dan wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, dengan tujuan pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam bentuk pembangunan dalam negeri.

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Adawiyah (2023), Pajak merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Pajak memiliki peran yang penting dalam suatu pondasi dalam perekonomian Negara, uang yang dipungut nantinya akan digunakan untuk kepentingan suatu Negara.

2.1.1.7 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang bentuk pungutannya tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai timbul atas setiap aktivitas konsumsi Barang maupun Jasa di dalam negeri. Jenis pajak ini pada dasarnya ditanggung kepada konsumen sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari pembelian barang maupun jasa. Dalam pelaksanaannya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) berperan sebagai pemungut PPN yang berkewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung, menurut Resmi (2017), Pajak tidak langsung merupakan bentuk pajak yang beban pembayarannya tidak ditanggung secara langsung oleh pihak yang berkewajiban, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain. Kewajiban pemungutan pajak ini muncul sebagai konsekuensi dari terjadinya aktivitas ekonomi yang menimbulkan objek pajak, seperti transaksi penjualan barang atau pemberian jasa kepada pihak lain.

Sementara itu, Pajak yang bersifat langsung merupakan jenis pajak yang dibayarkan langsung oleh orang yang wajib membayar pajak yang tidak bisa diserahkan kepada pihak mana pun. Oleh karena itu, pajak tersebut harus dipenuhi dan disetorkan secara pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.8 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam peraturan yang berlaku, terdapat perbedaan dasar pengenaan tarif PPN antara kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan terhadap ekspor barang dikenakan

tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%, sedangkan impor dikenakan tarif PPN sebesar 10% dari nilai impornya berdasarkan pada Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009. Besar tarif PPN 10% berlaku selama bertahun-tahun sejak diterbitkannya UU PPN. Melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah kini telah menaikkan tarif PPN secara bertahap. Tarif PPN terbaru mulai April 2022 sebesar 11%, kemudian rencananya akan dinaikkan lagi menjadi sebesar 12% pada 2025. Namun, karena PT Primalog Sukses Indonesia merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang jasa pengurusan dan pengiriman barang ekspor dan impor, maka PT Primalog Sukses Indonesia tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan tarif PPN atas transaksi ekspor dan impor yang dilakukan oleh PT Primalog Sukses Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pada Pasal 8A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, disebutkan ada lima macam Dasar Pengenaan Pajak.

1. Harga Jual

digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam negeri.

2. Penggantian

digunakan untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.

3. Nilai Impor

digunakan untuk perhitungan PPN atas kegiatan impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai Ekspor

digunakan untuk perhitungan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak ke luar daerah pabean (ekspor).

5. Nilai Lain

digunakan untuk transaksi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan antar cabang, penyerahan jasa biro perjalanan wisata, jasa *freight forwarding*, dan sebagainya.

2.1.1.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran dan pelaporan pajak merupakan dua tahapan yang memiliki peran penting serta menjadi agenda rutin yang diwajibkan bagi setiap masyarakat yang wajib membayar pajak untuk mematuhi peraturan kewajiban perpajakan. Setelah melaksanakan kewajiban penyetoran pajak kepada negara, Wajib Pajak juga berkewajiban untuk melaporkannya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun Salah satu bentuk pelaporan tersebut adalah penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dalam satu masa pajak wajib disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dan dilakukan sebelum penyampaian SPT Masa PPN. Pembayaran PPN dilakukan melalui layanan elektronik, dan setelah penyetoran, wajib pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Sementara itu, menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT Masa PPN wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, meskipun dalam masa tersebut tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak.

2.1.1.10 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Saat terutang pajak merujuk pada saat munculnya kewajiban perpajakan, yakni ketika terjadi peristiwa atau transaksi yang memberikan dasar kewenangan negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, tempat terutang pajak yaitu lokasi, wilayah atau yurisdiksi hukum di mana pajak tersebut dianggap timbul dan harus dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU 42 Tahun 2009 Pasal 11 dijelaskan terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal ini, Pajak mulai terutang pada saat adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban dalam membayar PPN, seperti pada saat penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Jika pihak penjual memperoleh pembayaran lebih dahulu sebelum barang atau jasa diserahkan atau dimanfaatkan. Maka kewajiban pajak muncul pada waktu pembayaran tersebut dilakukan.

2.1.1.11 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pengurusan Transportasi

Berikut adalah peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa *freight forwarding*::

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang menjadi landasan utama pelaksanaan PPN di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak tertentu. Peraturan ini menetapkan ketentuan pengenaan PPN untuk beberapa jenis jasa, termasuk jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pengiriman paket, biro perjalanan, serta beberapa jasa tambahan lainnya
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2013 membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), khususnya ketika dalam tagihan jasa tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).

Nilai atas Jasa Pengurusan Transportasi akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

Dalam Pasal 1, jasa didefinisikan sebagai segala bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum, yang menyebabkan tersedianya barang, fasilitas, kemudahan, atau hak yang dapat dimanfaatkan. Pengertian ini turut mencakup jasa yang bertujuan menghasilkan barang atas pesanan atau permintaan, dengan memanfaatkan bahan serta arahan dari pemesan. Di sisi lain, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang terkena pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009..

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2022.

Berdasarkan Pasal 2, atas penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang tagihannya terdapat biaya transportasi (*freight charges*), besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai tagihan..

3. Surat Edaran No. SE-33/PJ/2013.

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berbentuk Nilai Lain atas penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*), terutama pada saat tagihan jasa mencakup biaya transportasi (*freight charges*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang bersangkutan..

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting untuk membentuk landasan atas penelitian ini. Mengacu kepada penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat mengembangkan lebih dalam mengenai pemahaman tentang konteks dan isu yang telah diteliti sebelumnya. Penulis dapat menemukan potensi yang belum tereksplorasi dengan baik serta dapat mengidentifikasi temuan-temuan utama yang telah ditemukan. Penulis mengkaji dari berbagai studi yang relevan dengan fokus penelitian ini. Peneliti dapat mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelemahan dengan memahami metodologi, kerangka kerja konsep, dan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang menjadi landasan penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Silaen & Singgih (2021)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa <i>Freight Forwarding</i> Pada PT. IFB	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>forwarder</i> memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penerapan pajak, terutama khususnya PPN, pada usahanya.

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Indonesia Tahun 2021	analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.	Penulis menyarankan agar pemerintah membuat peraturan detail tentang PPN atas jasa pengiriman barang dan mengampanyekan peraturan dan undang-undang baru.
2	Rukayyah, A. (2021)	Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Terhadap <i>Freight Forwarding</i> (Studi Kasus	Pendekatan penelitian ini menggunakan riset pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada PT. Cahaya Hikmah Logistik Makassar.	Hasil Penelitian ditemukan bahwa Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Cahaya Hikmah Logistik sudah sesuai dengan dasar

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Pada PT Cahaya Hikmah Logistik)	Sumber data yaitu data primer dan sekunder, data yakni wawancara.	hukum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Adanya perbandingan penerapan PPN antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
3	Kharisma, Nurul (2023)	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan pelaku usaha dan masyarakat yang khawatir harga

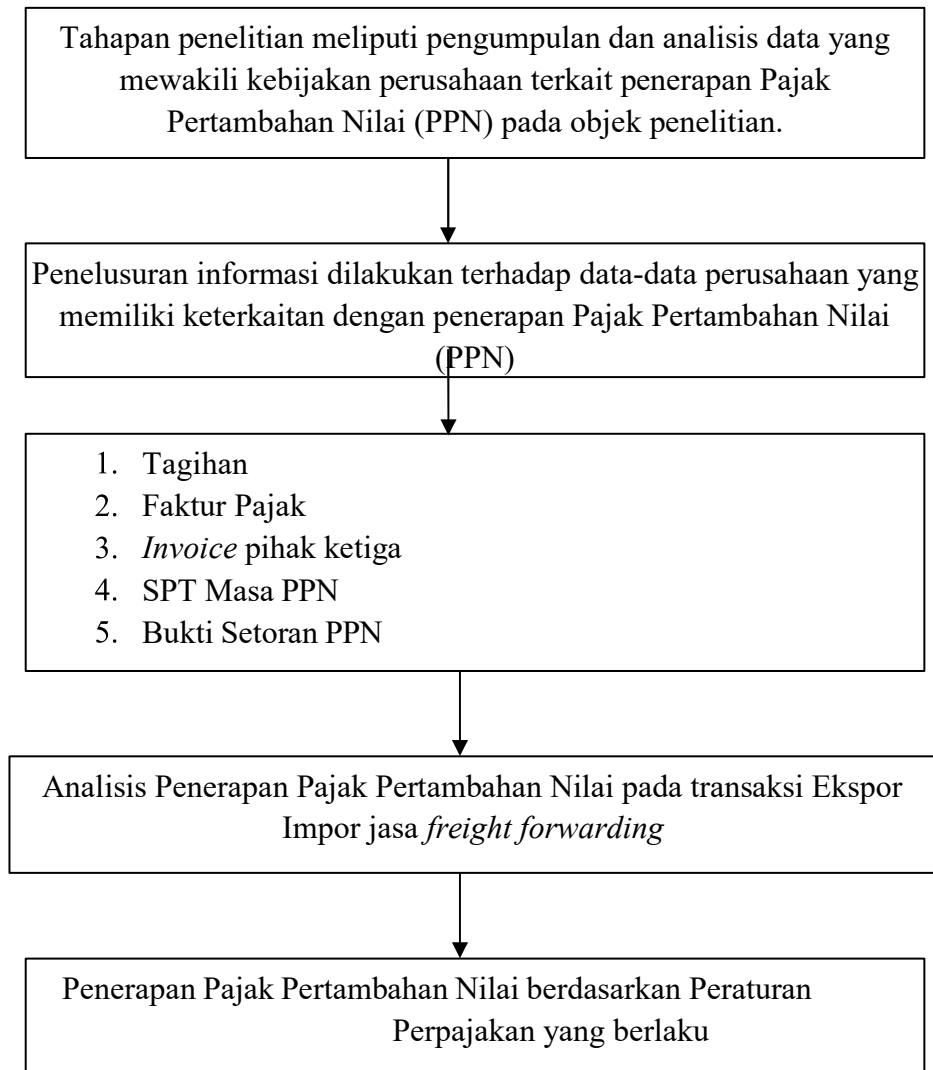
No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
			teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.	kebutuhan pokok naik. Namun, menurut UU HPP, kebutuhan pokok tidak termasuk barang yang dikenai PPN.
4	Seige Lulage, Dhullo Afandi, Syermi S.E. Mintalangi (2023)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International	Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis data kualitatif dan data kuantitatif perusahaan berupa hasil wawancara dengan beberapa karyawan di PT Sinar Pure Foods Internasional	Berdasarkan penelitian pada PT Sinar Pure Foods International, perusahaan telah menghitung PPN sesuai aturan dengan tarif 10% untuk penjualan dalam negeri dan 0% untuk ekspor. PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran sehingga

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				perusahaan mengalami lebih bayar, meski ada kekurangan di beberapa bulan yang dapat dikompensasikan. Perusahaan hanya menjual Barang Kena Pajak sesuai kegiatan produksinya dan tidak melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.
5	Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong, Saprudin (2022)	Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan cara pengumpulan	Penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di PT. Arkstarindo Artha Makmur belum efektif

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha makmur	data dan informasi menggunakan studi observasi, studi wawancara, dan dokumentasi	karena perhitungan hanya fokus pada pajak keluaran, menyebabkan sering terjadi nihil atau kurang bayar. Meskipun penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan tepat waktu sesuai aturan dan melalui aplikasi e-faktur, kendala seperti ketidaktahuan konsumen, persaingan pasar, dan minimnya pemahaman perpajakan mempengaruhi

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				pengenaan PPN secara optimal.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual